

DALAM RUANG LINGKUP KESEHATAN – BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KHUSUS - PEMBERIAN – PEDOMAN

2015

PERBUP LEBAK NO. 20, BD.2015/NO.20, BLD. KABUPATEN LEBAK: 7 HLM.

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KHUSUS DALAM RUANG LINGKUP KESEHATAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menekan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit, proses kehamilan, persalinan dan nifas serta untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam penerima bantuan iuran dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, perlu diberikan bantuan sosial dalam rangka meringankan beban pembayaran biaya perawatan dan/atau pelayanan kesehatan.
- Dasar Hukum : UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Perbup Lebak No. 8 Tahun 2014.
  - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Khusus dalam Ruang Lingkup Kesehatan, yaitu:
    - a. Persyaratan;
    - b. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Khusus; dan
    - c. Pertanggungjawaban.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 22 September 2015.